TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Cicelly Chiesa Kurniawan[1], Sanny Nuyessy Putri[2], Zahra Alsabilah[3], Abdul Gani Aabdullah[4]

[1]Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara
Emai: Chicakurniawan11@gmail.com
[2]Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: Sanny.nuyessy@gmail.com
[3]Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: Jaralsa03@gmail.com
[4]Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara

ABSTRACT

In the current era of technology, it is increasingly easier for people to make online transactions, with the ease of access to online transactions, has led some individuals become consumptive. This has triggered the emergence of online loans in Indonesia. However, there are some people who abuse this opportunity. Therefore, the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *has a big role in this because the task of the* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *itself is to oversee the financial services sector. As stated in article 4 of the OJK Law, which contains the purpose of establishing the* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *online loans, fraud.*

ABSTRAK

Di era teknologi saat ini semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi online, dengan dipermudahnya akses transaksi online membuat beberapa individu menjadi konsumtif. Hal ini memicu munculnya pinjaman online di Indonesia. Namun ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran besar dalam hal ini karena tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah mengawasi sektor jasa keuangan. Seperti yang tertera pada pasal 4 Undang-undang OJK yang berisi tentang tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman Online, Penipuan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sudah berkembang saat ini menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi. Fenomena tersebut telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Baik di negara maju maupun berkembang, kecepatan teknologi informasi menjadi peran penting bagi kemajuan bangsa.

Teknologi tersebut mampu mengubah masyarakat untuk menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru dan membantu para individu untuk berkarier dalam bidang bisnis baru. Tak dapat diragukan lagi bidang yang paling menonjol dari bidang teknologi adalah internet. Internet banyak di eksploitasi di bidang bisnis untuk berbagai macam kebutuhan pelayanan komersial. Hal tersebut menjadi pendorong berkembangnya bidang bisnis seperti transaksi elektronik bagi perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Internet sebagai wadah bertransaksi, salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan internet banking. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan seorang individu baik dari perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang tengah berlangsung pada kehidupan masyarakat.

Salah satu kegiatan usaha pinjam meminjam di bidang ini adalah pinjaman online. Praktik bisnis ini menghubungkan pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan secara online. Di tahun 2021 terdaftar sebanyak 121 pinjaman online. Karena keadaan yang mendesak dan tingkat konsumtif yang tinggi membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pinjaman online meningkat. Selain itu alasan masyarakat meminjam uang di pinjaman online karena syarat untuk meminjam uang di bank cukup sulit. Seperti *track record* disistem pelayanan informasi keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penipuan yang dilakukan oleh pinjaman online illegal?
2. Apa saja usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjaman online ilegal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan karena adanya pergesekan dan ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih mengacu pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kearah subtansi makna dari fenomena tersebut. Dengan kata lain penelitian ini lebih mengacu pada pengamatan fenomena kajian yang terlihat nyata di masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan suatu gambaran mengenai problematika yang terjadi di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penipuan yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Ilegal

Penipuan pinjaman online illegal merupakan salah satu penipuan yang sedang marak di Indonesia. Seperti salah satu contoh kasus yang diangkat mengenai penipuan pinjaman online di Boyolali. Salah satu PNS di Boyolali menjadi korban pinjaman online, awalnya PNS tersebut diberikan penawaran bunga yang sangat rendah dan tanpa jaminan namun setelah PNS tersebut masuk kedalam sebuah aplikasi dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.900.000 PNS tersebut ternyata bunganya tidak sesuai dengan perjanjian. Sampai akhirnya uang yang PNS tersebut pinjam menjaadi Rp.75.000.000. hal ini berhubungan erat dengan **Pasal 378 KUHP** "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun." Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, peri keadaan palsu dengan maksud hendak menguntungkan
dirinya atau orang lain. Dan dalam **Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1F** dikatakan "tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut". Sanksi bagi para pelanggar pasal 8 ayat 1F, dinyatakan dalam **Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999** menyatakan bahwa, "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat 2,

Pasal 15, Pasal 17 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.

Usaha yang dilakukan oleh OJK dalam memberantas pinjaman online ilegal

Menurut satgas investasi (SWI) mengatakan bahwa pihaknya menemukan dan menutup sebanyak 172 pinjaman online ilegal. Upaya yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pinjaman online ilegal. Usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku dalam kegiatan jasa keuangan dan dalam mengatasi pinjaman online ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan berbagai tindakan seperti menyediakan layanan aduan didalam bentuk web selama 24 jam bagi orang yang tertipu oleh pinjaman online ilegal. Para pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengadakan siaran pers dalam rangka mengadakan kerjasama antara Bareskrim Polri, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Kementrian Koperasi dan UKM RI dan Bank Indonesia. Seperti yang terdapat pada **Pasal 4 UndangUndang OJK** yang berisi **"**Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya." Dan **Pasal 6 Undang-Undang OJK** yang berisi "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal." Juga isi dari **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016**. Berikut adalah pinjaman online yang terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Tabel 1. Pinjaman Online yang terverifikasi OJK

No	Nama Platform	Nama Perusahaan
1	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya
3	Amartha	PT Amartha Mikro Fintek
4	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek
5	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia
6	TunaiKita	PT Digital Tunai Kita
7	Rupiah Cepat	PT Kredit Utama Fintech Indonesia
8	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera
9	Kredivo	PT FinAccel Digital Indonesia

Berikut adalah pinjaman online yang tidak terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 2. Pinjaman Online tidak terverifikasi OJK

No	Nama Platform	Developer
1	DokuKu	DokuKU
2	TunaiSaku	Ruben Dunavant
3	Joycash	SNJ Cash Company
4	Kredit Kilat	Rita Widyana
5	Dana Kita	Coy Lee
6	Real Tunai	KSP Dana Sinar Jaya
7	Pinjaman Aman	Maesaroh
8	Rupiah Kredit	Emz World
9	Mobil Wallet	Mobil Wallet

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pembahasan yang telah diungkapkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki peran untuk mengadakan sistem dan pengawasan disetiap kegiatan pada sektor keuangan, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu badan yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab dalam memberantas pinjaman online illegal yang marak di masyarakat dengan cara mendeteksi dan menutup 172 situs pinjaman yang tidak terverifikasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Oleh karena OJK ingin meminimalisir kasus pinjaman online kedepannya, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sarana pengaduan bagi masyarakat melalui kontak website yang disediakan oleh kepolisian setempat.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami selaku penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat - Nya, sehingga kami dapat menulis dan menyelesaikan artikel ini dengan baik. Pada kesempatan ini kami selaku penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh dosen yang telah mengajar dan mendidik kami dan juga mengucapkan terima kasih untuk , Prof. Dr. Abdul Gani Aabdullah, S.H. yang telah membimbing dan memotivasi kami dalam menyusun artikel ini. Akhir kata kami selaku penulis berharap agar apa yang telah dihasilkan akan bermanfaat bagi orang yang membacanya.

REFERENSI

Zamani, Labib. 2021. Kisah PNS Boyolali Jadi Korban Pinjol Ilegal, Pinjaman Rp 900.000 Jadi Rp 75 Juta. https://nextren.grid.id/read/012870017/kisah-pns-boyolali-jadi-korban-pinjolilegal-pinjaman-rp-900000-jadi-rp-75-juta Diakses pada tanggal 12 September 2021.

Siaran Pers: Satgas waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online

Ilegal. Diakses dari Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal (ojk.go.id). Pada tanggal 12 September 2021.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakartra: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wahyuni, Raden Ani Eko, Bambang Eko Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Dilihat Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(3), 380.

Nugroho, Hendro. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. 7(2), 329.

Zaenuddin, Akhmad. 2021. Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya. https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjolilegal-begini-jerat-hukumnya?page=all . Diakses pada tanggal 12 September 2021

(halaman kosong)